



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOWIDI  
KECAMATAN NGUNTORONADI, KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/Kep / 20 /403.417.1/2019  
T E N T A N G  
PENGANGKATAN GURU TPA  
DESA SUKOWIDI  
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA SUKOWIDI

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan di Desa Sukowidi harus senantiasa dilaksanakan kegiatan pembinaan umat dengan mengajar baca tulis Alquran. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu diangkat Guru Ngaji.

Mengingat : 1. Keputusan menteri Agama Nomor : 45 Tahun 1984 tentang organisasi keagamaan  
2. Keputusan Menteri Agama nomor : 18 Tahun 1995 tentang susunan organisasi dan tatakerja Kementrian Agama, dengan segala perubahannya terakhir No : 1 tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk dan mengesahkan susunan guru ngaji diwilayah Desa Sukowidi  
KEDUA : Guru Ngaji baca tulis Alquran Desa Sukowidi mempunyai tugas:  
a. Memberikan pengajaran kepada santri minimal 3 kali dalam satu minggu

b. Mengajarkan melalui metode iqra dari awal sampai akhir

c. Mengajarkan ilmu tajwid bagi santri lanjutan

KETIGA : Masa bakti kepengurusan tidak terikat oleh waktu selagi nama yang bersangkutan masih dinilai layak dalam melaksanakan tugasnya.

KEEMPAT Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukowidi  
Pada tanggal 02 Januari 2019  
KEPALA DESA SUKOWIDI

**NYAMI**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sukowidi  
Nomor : 188/Kep /20 /403.417.01/2019  
Tanggal : 02 Januari 2019

---

HONORARIUM GURU NGAJI  
DESA SUKOWIDI KECAMATAN NGUNTORONADI  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2019

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas</b>	<b>Honor(1Tahun)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	AHMAD HAMIM	GURU Ngaji	Mengajar di Masjid	Rp. 2.400.000,-
2.	ROHMAD	GURU Ngaji	Mengajar di Masjid	Rp. 2.400.000,-

KEPALA DESA SUKOWIDI

**NYAMI**